



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt/2012/PT.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :-----

H. MUHAMMAD ROKIM bin SAEUN ; -----

Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Prigi Gg II Rt.05 Rw.06 Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ; -----

Semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH Cq. KEPALA

KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SEMARANG (dahulu bernama Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang) ;-----

Berkedudukan di Jalan Sutomo No. 19 Kota Semarang ;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : -----

1. Nama : Suprpto, SH.MM ; -----

Pangkat / Nrp : AKBP / 57100667 ; -----

Jabatan : Kabidkum ; -----

Kesatuan : Polda Jateng ; -----

Alamat : Jl. Pahlawan No.1 Semarang ; -----

2. Nama : Dwi Wahyono, SH.CN ; -----

Pangkat / Nrp : AKBP / 59100565 ; -----

Jabatan : Kasubbid bankum Bidkum ; -----

Kesatuan : Polda Jateng ; -----

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.4/Pdt/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pahlawan No.1 Semarang ; -----

3. Nama : Masruroh, SH.MH ; -----

Pangkat / Nrp : Kopol / 65040880 ; -----

Jabatan : Kaur HAM Bidkum ; -----

Kesatuan : Polda Jateng ; -----

Alamat : Jl. Pahlawan No.1 Semarang ; -----

4. Nama : DR. Suparmin, SH.M.Hum ; -----

Pangkat / Nrp : Kopol / 54060006 ; -----

Jabatan : Kasubbag Hukum ; -----

Kesatuan : Polrestabes Semarang ; -----

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang ; -----

5. Nama : Supriadi, SH ; -----

Pangkat / Nrp : AKP / 61080448 ; -----

Jabatan : Kaur I Subbag Hukum ; -----

Kesatuan : Polrestabes Semarang ; -----

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang ; -----

6. Nama : Pangesti Pantja Rijanto, SH.MH ; -----

Pangkat / Nrp : AKP / 69080051 ; -----

Jabatan : Kaur II Subbag Hukum ; -----

Kesatuan : Polrestabes Semarang ; -----

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang ; -----

7. Nama : Bambang Indra Widagdo, SH ; -----

Pangkat / Nrp : Penda Tk.1 / 19770919 2005 011007 ; --

Jabatan : Paur Banhatkum Bidkum ; -----

Kesatuan : Polda Jateng ; -----

Alamat : Jl. Pahlawan No.1 Semarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 November

2011 ; -----

Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Januari 2012 Nomor 4/Pdt/2012/PT.Smg.,

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 SEPTEMBER 2011 Nomor 110/Pdt.G/2011/PN.Smg. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.4/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 SEPTEMBER 2011 Nomor 110/Pdt.G/2011/PN.Smg. ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding ; -----

Membaca, memori banding dari Penggugat / Pemanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 10 Nopember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Nopember 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 15 Nopember 2011 ; -----

Membaca, kontra memori banding dari kuasa Tergugat / Terbanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 15 Nopember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Nopember 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawannya dengan seksama masing-masing pada tanggal
21 Nopember 2011 ; -----

Membaca, tambahan memori banding dari Penggugat /
Pembanding tertanggal 10 Nopember 2011, tambahan memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya
kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal
18 Nopember 2011 ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara
masing-masing tertanggal 15 Nopember 2011 dan tanggal
18 Nopember 2011 yang isinya menerangkan bahwa kepada para
pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 SEPTEMBER
2011 Nomor 110/Pdt.G/2011/PN.Smg., dan telah pula membaca
memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang tanggal 10 Nopember 2011 serta kontra memori banding
yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada
tanggal 18 Nopember 2011, maka Pengadilan Tinggi berpendapat
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Hal 5 dari 14 hal.Put.No.4/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat / Terbanding adalah telah tepat dan benar, dengan demikian putusan dalam perkara ini khususnya mengenai Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya, dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Semarang kalau dibaca secara menyeluruh maka tidak terdapat hal-hal janggal karena semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini semuanya merujuk pada ketentuan hukum acara pidana yang mengatur tentang bagaimana Polisi melakukan penangkapan dan penahanan, akan tetapi Majelis tidak pernah mempertimbangkan : hak-hak Penggugat (waktu itu menjadi tersangka) yang telah ditahan selama 60 (enam puluh) hari kerja kemudian dilepas dengan diktum “ tidak cukup bukti untuk perkara ini dilanjutkan “ ; -----

Menimbang, bahwa lahirnya KUHAP adalah salah satu dorongan untuk menghormati dan menghargai Hak Azasi Manusia, oleh karena itu segala tindakan dan yang diatur didalam Undang-Undang tersebut adalah untuk menjamin penegakan Hak Azasi Manusia sekaligus mengatur bagaimana Aparatur Penegak Hukum tersebut berbuat dan bertindak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan ini mengandung arti bahwa aparat, harus berhati-hati dan penuh dengan perhitungan dalam melakukan suatu tindakan, misalnya pada Pasal 1 angka 20 menyebutkan “ Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini “ ; -----

Demikian pula penahanan, apakah dengan alasan bahwa petugas telah melakukan tugasnya telah sesuai dengan tupoksinya lalu dimana letak keadilan atau kemanusiaan bahwa setelah 60 (enam puluh) hari ditahan, kemudian dilepas dengan alasan tidak cukup bukti ; -----

Menimbang, bahwa hal inilah yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bukan prosedur atau tata kerja aparat kepolisian akan tetapi yang dipertimbangkan adalah : -----

- Apakah setelah menjalani 60 (enam puluh) hari tahanan kemudian dilepas dengan alasan tidak cukup bukti adalah suatu tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penahanan yang telah dijalani oleh Penggugat selama 60 (enam puluh) hari tersebut kemudian oleh pihak kepolisian melepas terdakwa dengan alasan tidak cukup bukti tersebut, apakah masuk dalam kategori

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.4/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan yang melawan hukum ataukah tidak, maka perlu pemahaman yang mendalam tentang Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sejarah Perbuatan Melawan Hukum itu bertolak dari kasus lain Linden Baun versus Cohen yang pada akhirnya suatu putusan yang terkenal dalam sejarah hukum sekaligus merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dipetik dari putusan kasus tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya melanggar Undang-Undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan pada saat itu, melainkan juga dan masuk ke dalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap tindakan : ----

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau ; -
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ; -----
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau ; -----
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat, untuk memperhatikan kepentingan orang lain ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan adanya putusan Hoge Raad dalam kasus lain dan Linden Baun versus Cohen tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi termasuk perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula ada suatu doktrin yang terkait dalam pembuktian perkara perdata khususnya dalam membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum dalam suatu tindakan atau perbuatan : yaitu doktrin “ RES IPSA LOQUITUR “ yaitu suatu doktrin yang mengajarkan pembuktian

dalam bidang perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak pelaku, akan tetapi cukup dengan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik sendiri kesimpulan bahwa pihak pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, bahkan tanpa perlu pihak pelaku membeberkan bagaimana pihak pelaku berbuat yang menimbulkan perbuatan melawan hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan oleh Tergugat selama 60 (enam puluh) hari atas diri Penggugat, yang kemudian dilepas dengan alasan tidak cukup bukti adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar rasa kepatutan dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sebagai resikonya adalah harus membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding yang disampaikan oleh Penggugat / Pemanding, Pengadilan Tinggi juga

Hal 9 dari 14 hal.Put.No.4/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding karena hanya merupakan pengulangan jawaban-jawaban yang telah disampaikan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut : -----

1. Mengenai sita jaminan, bahwa dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan maka permohonan mengenai sita jaminan ini harus ditolak ; -----

2. Menyatakan hukumnya Tergugat yang telah melakukan tindakan hukum, penangkapan dan penahanan atas diri Penggugat selama 60 (enam puluh) hari adalah menyalahgunakan kekuasaan yang ada dan melekat pada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak maupun kepentingan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan maka tuntutan ini dapat dikabulkan ; -----

3. Mengenai tuntutan untuk membayar ganti rugi yang oleh Penggugat menuntut sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan rincian : -----

• Penahanan selama 60 (enam puluh) hari tidak dapat menjalankan usaha dan kehilangan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.25.000.000,- x 60 hari = Rp. 1.500.000.000,-

Biaya untuk penghidupan keluarga Rp. 300.000.000,-

Biaya untuk pengacara Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan immateriil Rp.20.000.000.000.-

Total Rp.22.000.000.000,-

(dua puluh dua milyar rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan ini seharusnya sesuai dengan tingkat kewajaran dan status sosial seseorang, sehingga didapat suatu tuntutan yang seimbang atas kerugian yang diderita ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu wajar apabila Pengadilan Tinggi menilai dalam penahanan selama 60 (enam puluh) hari kerja pantas apabila dinilai dengan dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sehingga selama 60 (enam puluh) hari dalam menjalankan penahanan dinilai 60 hari x Rp.1.000.000,- = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk kerugian immateriil dinilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total seluruh kerugian baik materiil dan immateriil sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk

biaya yang lainnya ditolak, demikian pula mengenai tuntutan mengenai dwangsom dan permintaan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu harap pula ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat / Pembanding dapat dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan sebahagian maka pihak Tergugat / Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Hal 11 dari 14 hal.Put.No.4/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 SEPTEMBER 2011 Nomor 110/Pdt.G/2011/PN.Smg., tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Memperhatikan akan semua ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding :
H. MUHAMMAD ROKIM bin SAEUN ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 SEPTEMBER 2011 Nomor 110/Pdt.G/2011/PN.Smg., yang dimohonkan banding dengan ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding ; -----
- DALAM POKOK PERKARA : -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----

- Menyatakan hukum Tergugat yang telah melakukan tindakan hukum penangkapan dan penahanan atas diri Penggugat selama 60 (enam puluh) hari adalah telah menyalahgunakan kewenangan yang ada dan melekat pada Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak maupun kepentingan Penggugat ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil dan immateriil secara keseluruhan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut : -----

Kerugian materiil sebesar Rp. 60.000.000,-

Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,-

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; ----
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **11 APRIL 2012** oleh kami **ELSA MUTIARA NAPITUPULU, SH** Wakil Ketua / Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Hj. SRI MARTININGSIH, SH.** dan **H. SYAMSUL BACHRI B, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.4/Pdt/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Para Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Hj. SRI MARTININGSIH, SH
NAPITUPULU, SH

ELSA MUTIARA

ttd

2. H. SYAMSUL BACHRI B, SH

Panitera Pengganti,

ttd

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH

Biaya – biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)